



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 91/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 93/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 96/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7  
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 7 SEPTEMBER 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 91/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 93/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 96/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Arkaan Wahyu Re A
2. Guy Rangga Boro
3. Riko Andi Sinaga

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 7 September 2023, Pukul 14.47 – 16.07 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra          | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo           | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

**Ery Satria Pamungkas  
Nurlidya Stephanny Hikmah  
Saiful Anwar**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023:**

Arkaan Wahyu Re A

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023:**

1. Ilyas Satria Agung
2. Utomo Kurniawan

**C. Pemohon Perkara Nomor 93/PUU-XXI/2023:**

Guy Rangga Boro

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 93/PUU-XXI/2023:**

Leonardo Sitorus

**E. Pemohon Perkara Nomor 96/PUU-XXI/2023:**

Riko Andi Sinaga

**F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 96/PUU-XXI/2023:**

1. Purgatorio Siahaan
2. Pandapotan Uli Sitorus
3. Muhammad Irfan
4. Eva Christianty

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.47 WIB****1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara 91, 93, 96/PUU-XXI/2023 dimulai, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Silakan, ini yang hadir nomor berapa? Memperkenalkan diri!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XXI/2023: PURGATORIO SIAHAAN [00:21]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Perkara 96 dengan Prinsipal atau Pemohon Prinsipal bernama Riko Andi Sinaga dengan kemeja putih. Dari pojok kiri, kami memperkenalkan diri, Kuasa Hukum, Pandapotan Uli Sitorus, S.H., lalu Muhammad Irfan, S.H., lalu Eva Christianty, S.H., M.H., dan saya sendiri, Purgatorio Siahaan, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: SALDI ISRA [01:04]**

Lengkap, ya?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XXI/2023: PURGATORIO SIAHAAN [01:05]**

Lengkap.

**5. KETUA: SALDI ISRA [01:06]**

Yang online, silakan, siapa?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XXI/2023: ILYAS SATRIA AGUNG [01:10]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Permohonan Perkara Nomor 91. Perkenalkan, saya Ilyas Satria Agung dan di kiri saya ada Utomo Kurniawan. Dan kami selaku Kuasa Hukum dari Pemohon, dari kanan saya, yaitu Arkaan Wahyu. Dan di belakang saya ada pengunjuk, Yang Mulia, dan mahasiswa UNS.

**7. KETUA: SALDI ISRA [01:35]**

Oke. Jadi, ini yang ... apa ... yang hadir, Arkaan Wahyu, Ilyas Satria Agung, siapa lagi?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XXI/2023: ILYAS SATRIA AGUNG [01:47]**

Dan Utomo Kurniawan, Yang Mulia.

**9. KETUA: SALDI ISRA [01:48]**

Utomo Kurniawan. Tiga, ya? Yang di belakang itu pengunjung?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XXI/2023: ILYAS SATRIA AGUNG [01:55]**

Benar, Yang Mulia.

**11. KETUA: SALDI ISRA [01:56]**

Jangan-jangan itu calon wakil ... presiden dan wakil presiden juga yang di belakang itu semua itu?

Ya, kita masih menunggu satu Pemohon. Pemohon Nomor 93 yang katanya masih terjebak macet karena susah mencari jalan untuk sampai ke sini. Kita tunggu, nanti kalau datang, kita suruh masuk saja supaya bisa juga menyampaikan.

Sore hari ini, kita akan ... apa ... mulai Sidang Pendahuluan. Tapi sebelum dimulai, pertama kami menyampaikan permohonan maaf karena sidang ... agenda persidangan kita sore hari ini sedikit ditunda. Tadi sidang sebelumnya itu agak molor ya, lebih dari satu jam. Sehingga kami perlu istirahat, salat bagi yang salat, makan siang, dan baru masuk lagi. Jadi, mohon maaf atas kejadian ini.

Nah, agenda kita adalah mendengarkan pokok-pokok Permohonan yang akan disampaikan oleh masing-masing pihak, mulai dari 91, 93, dan 96. Dan untuk sesi ini, nanti tolong disampaikan pokok-pokoknya saja, mulai dari siapa yang menjadi Pemohon, identitasnya, Kewenangan Mahkamah, kemudian Legal Standing, alasan mengajukan Permohonan, dan nanti disampaikan apa yang menjadi Petitum atau yang diinginkan dari Permohonan ini.

Silakan, dari ... kita mulai dari Permohonan Nomor 91. Siapa yang mau menyampaikan?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XXI/2023: UTOMO KURNIAWAN [03:35]**

Terima kasih, Yang Mulia (...)

**13. KETUA: SALDI ISRA [03:36]**

91, silakan!

**14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XXI/2023: UTOMO KURNIAWAN [03:37]**

Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih telah memberikan kami waktu untuk membacakan surat Permohonan.  
Kepada Yang Terhormat (...)

**15. KETUA: SALDI ISRA [03:47]**

Jangan dibacakan, ya! Kalau dibacakan nanti tebal sekali, lama selesainya. Pokok-pokoknya saja!

**16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XXI/2023: UTOMO KURNIAWAN [03:53]**

Siap.

**17. KETUA: SALDI ISRA [03:53]**

Silakan!

**18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XXI/2023: UTOMO KURNIAWAN [03:55]**

Perihal Permohonan uji materiil Pasal 169 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 terhadap Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang bertanda tangan di bawah ini, kami yang hadir, Utomo Kurniawan dan Ilyas Satria Agung mewakili klien kami yang bernama Arkaan Wahyu Re A, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta yang beralamat di Surakarta.

Kami mau masuk ke bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

**19. KETUA: SALDI ISRA [04:34]**

Silakan!

**20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XXI/2023: UTOMO KURNIAWAN [04:38]**

Kami langsung ke nomor 2. Bahwa sebelumnya terhadap materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang tentang Pemilihan Umum pernah diajukan uji materiil dengan Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023. Bahwa kami akan menjelaskan perbedaannya sebagai berikut.

Permohonan uji materiil dalam Perkara Nomor 29 pada intinya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'berusia sekurang-kurangnya 35 tahun', sebagaimana yang pernah diatur dalam Pasal 5 huruf o Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008.

Huruf b, perbedaan antara permohonan di atas dengan permohonan a quo. Bahwa permohonan ini lebih memfokuskan kepada batas usia minimal dalam mencalonkan sebagai presiden maupun wakil presiden dengan usia minimal 21 tahun sesuai dengan seseorang yang telah dianggap dewasa dan cakap dalam hukum.

Poin ketiga. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka materi muatan dengan Perkara Nomor 29 dengan permohonan uji materiil yang kami ajukan berbeda.

Kami langsung masuk ke objek permohonan, Yang Mulia.

**21. KETUA: SALDI ISRA [06:13]**

Silakan!

**22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XXI/2023: UTOMO KURNIAWAN [06:15]**

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

III. Kami masuk ke kedudukan hukum dan kepentingan hukum Pemohon. Langsung ke poin 4. Bahwa atas ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki legal standing.

Poin kelima. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia sebagai saat ini status mahasiswa yang sedang menempuh studi di Fakultas Hukum UNS.

Bahwa Pemohon ... poin angka keenam. Bahwa Pemohon adalah rakyat biasa yang suatu saat ingin mengabdikan demi bangsa dan tanah air.

Poin kedelapan. Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kualifikasi untuk mengajukan permohonan ini.

IV. Alasan-Alasan Permohonan. Langsung kami bacakan ke angka 3. Bahwa keberadaan obyek permohonan jelas merupakan suatu bentuk pelanggaran moral sebab ini berhubungan erat dengan diskriminasi karena ketentuan dalam obyek permohonan menciptakan diskriminasi dari perbedaan golongan umur yang mengakibatkan tercederanya satu golongan kelompok umur yang seharusnya diberikan kesempatan yang sama.

Langsung kami bacakan ke angka 5. Bahwa peran anak muda dalam memimpin berbagai pergerakan-pergerakan di Indonesia telah menunjukkan secara historikal telah mencapai hal-hal besar yang disebabkan peran perjuangan pemuda.

Poin 6. Bahwa kualitas dan kompetensi kepemimpinan tidak berkorelasi dengan usia seorang pemimpin. Kualitas kepemimpinan seseorang lebih terlihat dari pengalaman kepemimpinannya. Bisa jadi seseorang dengan usia 40 tahun atau lebih memiliki pengalaman yang minim dalam kepemimpinan dibandingkan dengan seseorang yang berusia lebih muda.

7. Bahwa seseorang yang berusia 40 tahun dicalonkan sebagai calon presiden dan wakil presiden yang belum pernah sama sekali memimpin dibandingkan dengan seseorang lainnya yang berusia dengan minimal 21 tahun saat ini tetapi telah mempunyai pengalaman menjadi pemimpin di tingkat daerah dan lain sebagainya secara penalaran yang wajar patut dinilai bahwa kepemimpinan seseorang yang berusia minimal 21 tahun secara pengalaman lebih baik dibandingkan dengan seseorang yang berusia 40 tahun. Langsung kami bacakan ke poin sebelas.

Bahwa pada prinsipnya Negara Republik Indonesia dalam menentukan putra-putri terbaiknya untuk memimpin bangsa ini seharusnya membuka pintu seluas-luasnya agar calon-calon terbaik bangsa dapat mencalonkan dirinya, selebihnya tinggal menjadi hak bagi warga negara Indonesia untuk memilih mana yang menurut mereka paling tepat dalam memimpin negara ini.

Langsung kami poin keempat belas. Bahwa yang dimaksud seseorang yang belum berumur 40 tahun telah menjabat di bidang pemerintahan seperti di kementerian, DPR atau instansi pemerintahan yang lain yang mana sudah berpengalaman di bidang pemerintahan, tentu jika seseorang tersebut harus menunggu berumur 40 tahun sangat merugikan kepentingan seseorang tersebut.

Nomor 15. Bahwa seperti contoh di Solo atau di Surakarta, Gibran Rakabuming sekarang viral karena kemajuan kota yang dipimpinnya, memperlihatkan atau memberikan contoh jika pemimpin yang berusia muda bisa dengan baik dan amanah memimpin di pemerintahan.

## **23. KETUA: SALDI ISRA [10:32]**

Terus apa lagi?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XXI/2023: ILYAS SATRIA AGUNG [10:35]**

Mohon izin untuk melanjutkan, Yang Mulia.

**25. KETUA: SALDI ISRA [10:37]**

Silakan!

**26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XXI/2023: ILYAS SATRIA AGUNG [10:38]**

Langsung Poin 19. Bahwa jika berdasarkan KUH Perdata, seseorang bisa dikatakan dewasa dan bercakap hukum saat berusia 21 tahun. Jika seseorang yang telah dewasa dan bercakap hukum dan berpotensi untuk memimpin di bidang pemerintahan, tapi jika harus menunggu berusia 40 tahun untuk menjalankan dirinya sebagai presiden atau wakil presiden, hal ini tentunya sangat bertentangan dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Bahwa dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi, "Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan: (a) warga negara Indonesia yang telah berumur 21 tahun atau lebih."

Hal ini menjelaskan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten harus warga negara Indonesia yang telah berumur 21 tahun atau lebih. Padahal sesuai fungsinya, DPR adalah melakukan pengawasan terhadap presiden.

Langsung poin 24. Bahwa objek Permohonan bertentangan dengan Pasal 27 Undang-Undang Dasar Republik ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengamanatkan hak bersamaan kedudukan di dalam hukum dan hak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum sebagai hak konstitusional yang harus dipenuhi oleh negara melalui segala tindakan maupun peraturan perundang-undangan yang dibuatnya.

Bahwa presiden dalam menjalankan pemerintahannya diawasi oleh parlemen. Parlemen di Indonesia ada dua, yakni Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Anggota DPR dan DPD dipilih secara langsung oleh rakyat melalui sistem pemilu. Jika menjadi bakal calon parlemen bisa berusia 21 tahun, maka untuk menjadi bakal calon presiden maupun wakil presiden juga berusia minimal 21 tahun juga.

Lanjut untuk Permohonannya. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pemohon yang amarnya sebagai berikut.

1. Mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Mengubah materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) dalam persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden yang semula berusia paling rendah 40 tahun menjadi sekurang-kurangnya berusia 21 tahun.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara sebagai mestinya.

Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

**27. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XXI/2023: UTOMO KURNIAWAN [01:55]**

Ya. Demikian kami akhiri.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XXI/2023: ILYAS SATTRIA AGUNG [14:42]**

Demikian kami akhiri, Yang Mulia.

**29. KETUA: SALDI ISRA [14:40]**

Cukup, ya?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XXI/2023: ILYAS SATTRIA AGUNG [14:42]**

Cukup, Yang Mulia.

**31. KETUA: SALDI ISRA [14:44]**

Ya, Anda bersabar. Sekarang kita minta giliran Nomor 96. Silakan!

### **32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XXI/2023: PURGATORIO SIAHAAN [14:49]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami selaku Kuasa Hukum dari Riko Andi Sinaga, izin menyampaikan Permohonan kami. Pertama-tama kami perkenalkan Pemohon adalah Riko Andi Sinaga. Tempat, tanggal lahir: Tarutung, 10 Januari 1994. Usia saat ini 29 tahun. Beragama Kristen. Warga Negara Indonesia. Dan beralamat saat ini di Jalan Musi Raya, Nomor 223, Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok.

Selanjutnya dalam konstruksi Pemohon kami, terbagi menjadi empat bagian. Yang pertama ada mukaddimah. Dasar hukum, yang kedua. Dan yang ketiga Alasan-Alasan Pemohon. Keempat, Petitum.

Secara garis besar, kami menyampaikan bahwa dalam mukaddimah disampaikan mengenai objek Permohonan. Adapun objek Permohonan adalah dimana Pemohon mengajukan uji materiil terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 yang selanjutnya diujikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang di antaranya adalah terhadap Pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1) dan ayat (2) terhadap Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan pasal 28I ayat (2).

Selanjutnya, secara garis besar, kami menyampaikan dasar hukum mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa kami sampaikan berdasarkan Pasal 24C, ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, dan selanjutnya. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final" dan selanjutnya.

Lalu, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 disebut Undang-Undang MK atau UU MK yakni, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Lalu, pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 disebut Undang-Undang PPP yakni, "Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi."

Maka berdasarkan dasar hukum yang kami sampaikan, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Selanjutnya mengenai kedudukan hukum daripada Pemohon.

Berdasar pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menegaskan, Pemohon adalah pihak yang (...)

**33. KETUA: SALDI ISRA [19:01]**

Sudah, dianggap dibacakan. Terus!

**34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XXI/2023: PURGATORIO SIAHAAN [19:03]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya, kerugian konstitusional sudah kami sampaikan dalam Permohonan kami dan kami anggap dibacakan. Kami masuk ke alasan-alasan Pemohon yang secara garis besar kami sampaikan. Secara fakta ya, pada poin 15 bahwa Pemohon adalah subjek hukum yang telah cakap hukum, berusia 29 tahun, dan warga negara Indonesia, tidak berkhianat terhadap negara.

Pada poin 16, kami sampaikan bahwa secara fakta, Pemohon dalam melaksanakan hak hukumnya, yakni untuk mencalonkan dirinya sebagai wakil presiden tidak dapat dilaksanakan karena secara diskriminatif, objek permohonan telah membatasi hak Pemohon tersebut karena calon wakil presiden minimal berusia 40 tahun.

Selanjutnya, secara fakta juga telah disampaikan pada poin 18 yang hendak disampaikan oleh Pemohon adalah yakni dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia secara khusus terhadap kepala-kepala daerah disyaratkan usia minimal dalam pencalonan diri sebagai kepala daerah adalah usia 25 tahun, sebagaimana telah diuraikan siapa-siapa saja yang dapat kami jadikan contoh.

Selanjutnya berdasarkan pada poin 21 bahwa secara fakta berdasarkan data badan pusat statistic, jumlah penduduk Republik Indonesia didominasi dengan usia milenial, yakni usia rentang 25 tahun sampai dengan 31 tahun ... 39 tahun yang kurang lebih sebesar 65.782.000 penduduk Indonesia. Bahwa dengan demikian ... dengan demikian, sebagaimana disampaikan dalam mukaddimah oleh Pemohon dalam uraian objek Permohonan diujikan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan jika mengacu kepada alasan Pemohon membuktikan adanya pertentangan antara objek permohonan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, Pemohon selanjutnya menyampaikan dalam Petitumnya

untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Permohonan untuk seluruhnya.

Kedua, menyatakan bahwa frasa *berusia paling rendah 40 tahun* dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 9 ... maaf, Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 25 tahun'.

Tiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**35. KETUA: SALDI ISRA [22:29]**

Terima kasih. Jadi, Permohonan 91 sudah, 96 sudah. Yang 93 sudah datang, belum? Ya, ini lagi di BI. Kita ini bersabar menunggunya. Sementara itu, nanti akan diberikan nasihat dulu ya, untuk dua Permohonan ini. Tapi saya mau tanya ini, Kuasa 96 sudah pernah berperkara enggak, di Mahkamah Konstitusi sebelumnya?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XXI/2023: PURGATORIO SIAHAAN [23:01]**

Baru ini, Yang Mulia.

**37. KETUA: SALDI ISRA [23:03]**

Baru ini, ya. Yang 91?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XXI/2023: ILYAS Satria Agung [23:09]**

Ya, ada lebih dari dua kali, Yang Mulia.

**39. KETUA: SALDI ISRA [23:10]**

Ada lebih dari dua kali, ya. Ini nanti kalau ... apa ... kelihatan itu dari Permohonannya, mengikuti ketentuan apa enggak, permohonan dalam pengajuan permohonan di Mahkamah Konstitusi atau tidak. Oke. Nah, itu.

Nah, sekarang kita akan mendengarkan nasihat dari Hakim Panel untuk kedua Permohonan sekaligus, Permohonan Nomor 91 dan 96. Ya, dicatat baik-baik. Kalau misalnya tidak bisa mencatat dengan baik, nanti setelah sidang buka lagi website Mahkamah Konstitusi, di situ nanti ada Risalahnya, dan ada juga video rekaman persidangan. Jadi, nanti bisa diikuti dengan baik apa yang dinasihatkan oleh Hakim Panel, ya.

Pertama kita minta kesediaan Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP Sitompul. Silakan!

**40. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [24:04]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Prof. Saldi Isra, mendahului dari Yang Mulia Dr. Suhartoyo.

Nomor 91, ya. Saya melihat dari cara penulisannya masih banyak yang harus diperbaiki. Yang 91 yang dari ... apa, ya ... dari ... ya, ini dari Universitas Negeri 11 Maret, ya? Dari UNS langsung ini, video conference?

**41. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XXI/2023: [24:45]**

Ya.

**42. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [24:46]**

Ya?

**43. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XXI/2023: [24:47]**

Ya.

**44. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [24:48]**

Baik. Di dalam Permohonan halaman 1, di sini hanya menyebut terhadap Pasal 27, ya? Tapi di dalam, ada saya lihat juga menyebut Pasal 28. Jadi, di halaman pertama ini, di bagian hal itu tidak perlu disebutkan juga pasal, enggak apa-apa. Yang penting terhadap Undang-Undang Dasar, gitu ya. Nanti kalau mau di dalam, mau di ... apa namanya ... diuraikan pun baru disebut.

Nah, untuk kewenangan Mahkamah, ini sudah juga sudah menyebut Undang-Undang Dasar, Pasal 24 ayat (1), Pasal 24C ayat (1), itu yang belum disebut-sebutkan, ya. Di situ Kewenangan Mahkamah.

Nah, di poin 2 di Kewenangan Mahkamah ini, ini kan Perkara Nomor 29 ini kan belum diputus. Jadi, tidak perlu Saudara mendasarkan itu untuk Saudara mau misalnya, maksudnya membedakan Permohonan ini dengan Permohonan lain. Biasanya itu yang sudah diputus, barulah Saudara mendasarkan itu sebagai bahwa Permohonan Anda ini tidak nebis in idem, gitu ya. Arahnya kan ke sana ini, berbeda, tapi untuk apa Anda perbandingkan Permohonan ini dengan Permohonan yang masih belum diputus? Tidak ada gunanya, ya. Jadi, saya sarankan tidak perlu ini, poin 2 ini Anda menghubungkan dengan Perkara Nomor 29 Tahun 2023. Sehingga di halaman selanjutnya, poin 3 juga tidak perlu, ya.

Nah, baru di sini, di poin 4, baru Saudara menyebut Pasal 24C, ya? Biasanya bergandengan 24 ayat (1), nanti baru 24C ayat (1). Ini Saudara di poin 4 baru menyebut Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar.

Nah, selain daripada itu, Saudara juga sudah menyebut di sini Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, kemudian Undang-Undang P3 dengan perubahannya, kemudian juga ... tetapi Saudara lupa bahwa Saudara juga harus mendasari Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021. Di sini di Kewenangan juga perlu itu disebut atau disinggung agar kita mengetahui Saudara sudah baca itu dulu, baru bikin permohonan, begitu. Karena di sana jelas bagaimana cara-cara menyusun suatu permohonan itu, sistematikanya, substansinya, itu di PMK, ya. Bila perlu dibaca mulai dari Pasal 8 sampai Pasal 10 PMK 2 Tahun 2021 itu. Itu saya sarankan.

Nah, kemudian kalau Anda sudah baca itu nanti tidak perlu menyebut-nyebut ada objek Permohonan dan lain itu, ndak perlu. Karena di hal ini sebetulnya sudah menunjukkan Saudara itu ... apa namanya ... objeknya kan sudah jelas dari hal itu. Nah, sehingga kalau Saudara sudah mempedomani nanti PMK 2/2021, maka Permohonan Saudara itu nanti sudah jelas sistematikanya.

Kemudian, di halaman 5 ini kan, Saudara menyebut ada objek Permohonan, itu tidak perlu lagi dan saran saya itu nanti konten yang ada di sini ini dimasukkan di dalam bagian Kedudukan Hukum, ya. Karena Kedudukan Hukum itu Saudara bisa menguraikan ya, apabila sudah Saudara secara jelaskan dulu norma yang diuji itu. Nah, sudah disebutkan norma yang diuji, barulah dasar pengujiannya yang ada di Undang-Undang Dasar.

Nah, setelah menguraikan itu, barulah Saudara menguraikan yurisprudensi ataupun Putusan Nomor 6 Tahun 2005 atau Putusan Nomor 11 Tahun 2007 itu dengan a, b, c, d, e, itu ya, kewenangan yang diberikan Undang-Undang Dasar, terus ada dugaan bertentangan dengan kewenangan konstitusional Pemohon ya, bersifat aktual ataupun potensial, dan lain sampai akhir itu. Itu Saudara kan ... Saudara uraikan di dalam hal membuktikan ... bukan membuktikan ... menguraikan tentang Legal Standing. Itu saran saya untuk Legal Standing, ya. Dan

saya ingatkan lagi, Saudara ada dua di sini dasar pengujiannya, yang satu di depan, Pasal 27, tetapi di halaman 7 Saudara juga di sini menyebut Pasal 28 ayat (1). Jadi, harus, harus ... apa ... terstruktur ya, dasar pengujiannya itu.

Kemudian, di poin 8 di halaman yang sama, saya sarankan ini jangan dulu mendahului, ya? Bahwa *serta objek permohonan telah terbukti melanggar*. Nah, itu jangan dulu. Saudara di situ hanya menguraikan, tidak boleh berpendapat *telah melanggar*. Di situ ada dugaan, gitu ya, anggapan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon dengan berlakunya norma yang diuji ini. Ya, itu yang di bagian Legal Standing atau Kedudukan Hukum.

Kalau di Alasan-Alasan Permohonan, Saudara mendasarkan tadi ini kepada umur 21 tahun ya, Permohonan Saudara 21 tahun minimum dengan berdasarkan kepada ini, saya lihat umur anggota DPR, ya? Calon anggota DPR?

**45. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XXI/2023: ILYAS SATRIA AGUNG [31:39]**

Benar, Yang Mulia.

**46. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [31:40]**

Betul, ya? Ya, oke, ya. Untuk calon anggota parlemennya, dia disyaratkan 21 tahun minimum, sehingga inilah dasar Saudara mengajukan. Kenapa juga kalau presiden tidak bisa umur 21 tahun? Kan kira-kira begitu ... apa namanya ... argumentasinya, ya?

Nah, oleh karena itu, itu saya tidak banyak komentar mengenai itu. Nanti di dalam penguraian Saudara coba perbandingkan di mana letak bertentangannya dengan Undang-Undang Dasar 1945, ya. Anda pertentangkanlah itu dengan pasal berapa tadi? Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), di situlah Saudara uraikan itu, dimana inkonstitusionalnya norma Pasal 169 huruf k[*sic!*] itu. Sehingga di akhirnya nanti di Petitem, nah, ini jangan ada lagi *Permohonan*, ya. Di sini Petitem.

Petitem poin 2 ini ya, Saudara langsung minta di sini supaya itu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, berarti kan menghilangkan norma itu. Apa itu yang Saudara maksud? Menghilangkan norma Pasal 169 huruf k[*sic!*] dari Undang-Undang Nomor 7/2017? Kalau dihilangkan ya, berarti tidak ada ditentukan lagi syarat umur. Nah, itu arti daripada Petitem Saudara ini, Petitem Nomor 2 ini. Nah, tapi di Petitem nomor 3 Saudara minta mengubah. Nah, jadi mana ini, bagaimana? Mana yang Saudara mau pertahankan ini?

Kalau mengubah bukan begini redaksinya ya, kalau mau mengubah. Biasanya istilahnya adalah misalnya menafsirkan, begitu, ya. Di situ yang biasanya. Memaknai, itu yang biasanya. Nah, kalau mengubah ini bukan ... bukan tugasnya Mahkamah Konstitusi, itu tugasnya DPR dan Presiden. Sehingga nanti sudah menyinggung tentang legislative review namanya ya, bukan lagi constitutional review seperti di Mahkamah ini.

Nah, jadi tolong nanti dilihat lagi mengenai Petitem 2 dan Petitem 3 ini jelas bertentangan ini, ya. Nah, bagaimana caranya supaya tidak bertentangan? Saudara nanti coba pikir-pikirlah bagaimana yang sebaiknya. Itu yang untuk 91.

Untuk 96, juga ada hal yang sama nanti yang tidak perlu lagi saya ulang-ulang, ya. Anda harus baca PMK, ini langsung ada mukadimah ini seperti Undang-Undang Dasar atau ... apa ... ini namanya ... satu istilahnya itu, ya ... satu pembukaan pidato atau pembukaan dari suatu deklarasi misalnya. Bukan, ya. Jadi, tetap kita berpedoman pada PMK itu ya, sehingga di sini Saudara di Perihal sudah tepat ini. Namun, di halaman 1 ini tidak perlu menyebutkan karena sudah menyebutkan norma pasal yang diuji itu di Perihal. Jadi, tidak perlu lagi Saudara khusus di mukadimah ini nyebut ini, lebih bagus pindahkan nanti di legal standing ya, menguraikan kedudukan hukum sebagaimana tadi yang sudah saya uraikan.

Anda punya kedudukan hukum harus norma itu dulu Anda tonjokkan. Dasar pengujiannya ini dari Undang-Undang Dasar, baru uraikan hak-hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kepada si Pemohon ini, ini, ini, ini. Adakah anggapan kerugian, ada yang sifatnya potensial atau faktual. Nah, ada causal-verband nya. Nah, kalau ini dikabulkan, maka tidak ada lagi kerugian konstitusional itu, itu yang terakhir. Itu dalam Legal Standing, ya. Anda ... banyak pasal-pasal yang Saudara buat sebagai dasar pengujian, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 27, Pasal 28D, Pasal 28I lagi, ya. Nah, itu tugas Saudara berat nanti, harus menguraikan itu semua, diperhadapkan, dipertentangkan dengan norma yang diuji ini. Itu tugasnya. Jadi, hati-hati membuat dasar pengujian itu. Kalau banyak seperti ini, apakah betul-betul relevan apa tidak ini? Untuk apa diajukan seluruhnya, sehingga Saudara sulit membuktikan. Carilah dasar pengujian yang tepat, relevan, sehingga langsung kelihatan ada pertentangan itu. Itu nanti diuraikan di Alasan-Alasan Permohonannya, ya.

Nah, mengenai Kewenangan Mahkamah. Dasar hukum ini di halaman 3, saya kira tidak perlu. Mengenai kewenangan sudah menyebut Pasal 28C dan kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, tapi masih ada lagi yang belum ini ya, seperti apa yang saya sarankan tadi. PMK itu harus juga disebutkan di dalam menguraikan Legal Standing ini.

Dan kemudian, di sini ada Saudara tersendiri buat Kedudukan Hukum. Ini sudah seluruhnya menguraikan Kedudukan Hukum, tidak perlu dipisah-pisah seperti ini.

Apalagi c lagi, kerugian konstitusional Pemohon. Ini termasuk ke dalam menguraikan Kedudukan Hukum sekaligus nanti diuraikan.

Kemudian, dalam hal Alasan-Alasan Permohonan, Saudara di sini ada telah menyebut, "Cakap hukum," ya, "29 tahun."

Ya, itu boleh menjadi dasar Saudara. Tapi yang saya lihat, di sini yang Saudara bikin jadi dasar adalah kepala daerah itu usia minimumnya 25 tahun. Tapi kepala daerah yang mana, ini di halaman 9 harus dijelaskan, ya. Apakah gubernur, apakah bupati, wali kota? Berbe ... mungkin berbeda kalau ndak salah saya ... apakah setelah di undang-undang ... apa ini ... pilkada yang terakhir itu dipersamakan, saya pikir juga masih tetap berbeda, ya. Karena di halaman 9, Saudara menyebut, "25 tahun," tapi di sini sebut, "Kepala daerah."

Sedangkan di ... di halaman 10, untuk bupati, wali kota ya, tetap 25 tahun. Sedangkan di atas, gubernur ... nah, itu kan kepala daerah juga, kan gubernur? Jadi, coba di ... diuraikan ya, minimum 30 tahun untuk gubernur. Ini ada kata-kata *bermaks*, maksudnya *bermakna* kali, ya? Oke, typo, ya?

Kemudian, di dalam Petitem. Ini Saudara menyatakan di Petitem 2 ya, tidak ... "Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai ... mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai."

Nah, ini redaksinya sudah seperti yang biasa kita ... apa namanya ... terima sudah biasa kita terima seperti Permohonan, ya. Namun, bagaimana nanti berusia paling rendah 25 tahun itu? Itu nanti Saudara lebih kuatkan lagi di Alasan-Alasan Permohonan itu. Jadi, di mana Saudara punya ... apa namanya ... alasan-alasan ... yang alasan filosofis, juridis, dan sosiologis, mungkin itu perlu untuk menguatkan alasan-alasan. Kenapa mesti 25 tahun? Karena permohonan lain juga, ini permohonan tadi 21 tahun, ini 25 tahun, nanti ada yang 30 tahun lagi, 35 tahun ya, nanti. Kenapa? Kenapa mesti 25 tahun? Nah, ini yang harus Saudara lebih jelaskan.

Barangkali untuk kedua perkara, demikian dari saya, Yang Mulia Pak Ketua.

#### **47. KETUA: SALDI ISRA [40:30]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Manahan.

Sebelum kita lanjut ke dua perkara lain oleh Panel berikutnya, Yang Mulia Pak Suhartoyo. Silakan, yang baru datang, Pemohon Nomor 93 memperkenalkan diri. Sudah makan siang belum ini? Coba perkenalkan diri, didengarkan suaranya sedikit dulu!

**48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 93/PUU-XXI/2023: LEONARDO SITORUS [40:51]**

Perkenalkan, nama saya Leonardo Sitorus, dan ini juga Pemohon bernama?

**49. PEMOHON PERKARA NOMOR 93/PUU-XXI/2023: GUY RANGGA BORO [40:59]**

Guy Rangga Boro.

**50. KETUA: SALDI ISRA [41:00]**

Oke. Sudah siap, ya, untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan? Silakan.

**51. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 93/PUU-XXI/2023: LEONARDO SITORUS [41:08]**

Siap, Majelis.

**52. KETUA: SALDI ISRA [41:08]**

Nah, silakan sampaikan pokok-pokok permohonan!

**53. PEMOHON PERKARA NOMOR 93/PUU-XXI/2023: GUY RANGGA BORO [41:19]**

Kepada yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor 6 Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Perihal permohonan pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Untuk selanjutnya dibacakan.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini, Leonardo Sitorus, S.H. Untuk selanjutnya dibacakan, bertindak untuk dan atas nama klien, yaitu Guy Rangga Boro, S.H. Untuk selanjutnya dianggap dibacakan, disebut sebagai Pemohon. Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian Pasal 169 huruf q (...)

**54. KETUA: SALDI ISRA [42:09]**

Ini yang membacakan Kuasa Hukum juga?

**55. PEMOHON PERKARA NOMOR 93/PUU-XXI/2023: GUY RANGGA BORO [42:10]**

Pemohon, Yang Mulia.

**56. KETUA: SALDI ISRA [42:11]**

Oh, Pemohon?

**57. PEMOHON PERKARA NOMOR 93/PUU-XXI/2023: GUY RANGGA BORO [42:13]**

Ya.

**58. KETUA: SALDI ISRA [42:14]**

Ini Kuasa Hukum itu ada itu?

**59. PEMOHON PERKARA NOMOR 93/PUU-XXI/2023: GUY RANGGA BORO [42:17]**

Mungkin dilanjutkan oleh Kuasa Hukum, Yang Mulia.

**60. KETUA: SALDI ISRA [42:18]**

Ya. Biar Kuasa Hukumnya bekerja, begitu. Silakan!

**61. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 93/PUU-XXI/2023: LEONARDO SITORUS [42:24]**

Mohon maaf, Majelis. Karena kacamataanya ketinggalan, Majelis.

**62. KETUA: SALDI ISRA [42:27]**

Oke. Silakan, silakan dilanjutkan! Kalau itu sudah agak gawat itu kalau kacamata ketinggalan itu.

**63. PEMOHON PERKARA NOMOR 93/PUU-XXI/2023: GUY RANGGA BORO [42:33]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**64. KETUA: SALDI ISRA [42:35]**

Silakan!

**65. PEMOHON PERKARA NOMOR 93/PUU-XXI/2023: GUY RANGGA BORO [42:35]**

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, untuk selanjutnya dianggap dibacakan, yang berbunyi, "persyaratan menjadi (...)

**66. KETUA: SALDI ISRA [42:51]**

Enggak usah! Dianggap dibacakan saja itu, langsung ke Kewenangan!

**67. PEMOHON PERKARA NOMOR 93/PUU-XXI/2023: GUY RANGGA BORO [42:57]**

Poin I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.  
1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) (...)

**68. KETUA: SALDI ISRA [43:02]**

Langsung saja ke poin 10!

**69. PEMOHON PERKARA NOMOR 93/PUU-XXI/2023: GUY RANGGA BORO [43:05]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.  
Poin 10. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. Pemohon memohon kiranya Mahkamah melakukan pengujian terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.  
Dua, kedudukan hukum dan kerugian konstitusional Pemohon.

**70. KETUA: SALDI ISRA [43:32]**

Langsung ke poin 8, halaman 7!

**71. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 93/PUU-XXI/2023: LEONARDO SITORUS [43:35]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.  
Poin 8. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, syarat batas usia bagi calon presiden dan calon wakil presiden minimal berusia 40

tahun telah terbukti mengakibatkan kerugian konstitusional bagi Pemohon dalam hal menjadi calon presiden atau calon wakil presiden dalam pemilu yang diselenggarakan pada setiap 5 tahun sekali dengan jaminan penyelenggaraan pemilu dilaksanakan secara adil sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tiga. Pokok Permohonan.

**72. KETUA: SALDI ISRA [44:14]**

Silakan!

**73. PEMOHON PERKARA NOMOR 93/PUU-XXI/2023: GUY RANGGA BORO [44:18]**

1. Bahwa Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu mengatur persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah q, berusia paling rendah 40 tahun.
2. Bahwa ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu di atas bagi Pemohon yang masih berusia di bawah 40 tahun sudah tentu:
  - 1) Tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
  - 2) Tidak mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
  - 3) Bersifat diskriminatif terhadap usia Pemohon membuat Pemohon tidak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif di hadapan hukum dan pemerintahan.
3. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon tersebut bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi oleh karena Pemohon belum berusia 40 tahun, tentunya akan terhalang menjadi calon presiden dan calon wakil presiden karena Pasal 169 huruf q UU Pemilu telah mensyaratkan usia minimal 40 tahun. Padahal Pemohon telah berusia dewasa menurut hukum berdasarkan perbandingan dengan sejumlah undang-undang ... perundang-undangan yang berlaku seperti:
  - 1) UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, usia dewasa adalah di atas 18 tahun.
  - 2) KUH Perdata, dewasa adalah mereka yang berumur mencapai umur genap 21 tahun dan kawin sebelumnya.
  - 3) Kompilasi Hukum Islam, dewasa adalah 21 tahun, tidak bercacat fisik maupun mental atau pernah melangsungkan perkawinan.
  - 4) KUH Pidana, usia dewasa adalah di atas umur 16 tahun.
  - 5) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 47, usia dewasa adalah di atas 18 tahun.
  - 6) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, usia dewasa adalah di atas 18 tahun.

**74. KETUA: SALDI ISRA [46:29]**

Selebihnya dianggap dibacakan saja, ya?

**75. PEMOHON PERKARA NOMOR 93/PUU-XXI/2023: GUY RANGGA BORO [46:30]**

Untuk selanjutnya dianggap telah dibacakan.

**76. KETUA: SALDI ISRA [46:33]**

Lanjutkan! Sehingga adalah wajar ... terus? Di bawahnya itu, paragraf di bawahnya, di bawah 13.

**77. PEMOHON PERKARA NOMOR 93/PUU-XXI/2023: GUY RANGGA BORO [46:36]**

Sehingga adalah wajar dan menjadi alasan hukum apabila setiap perorangan Warga Negara Indonesia yang telah berusia dewasa menurut hukum harus diberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun, dan mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap usia calon presiden dan calon wakil presiden oleh pembuatan undang-undang itu.

4. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang mengatur persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden hanya kepada yang berusia minimal 40 tahun berakibat bagi Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang saat ini berusia dewasa menurut hukum dirugikan tidak dapat maju menjadi calon presiden atau calon wakil presiden pada pemilu karena terhalang pemenuhan syarat pasal a quo. Oleh karena itu, telah tampak adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya pasal a quo yang dimohonkan pengujiannya.
5. Bahwa apabila permohonan a quo dikabulkan dengan dinyatakan Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, maka potensial kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi.
6. Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia sejak kelahirannya telah memenuhi syarat untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden, dan Pemohon tidak pernah menerima

kewarganegaraan lain karena kehendak sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

7. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UUD NRI 1945 diatur syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Kemudian oleh pembuat undang-undang diatur dalam Pasal 169 UU Pemilu, namun terkait syarat untuk ... syarat umur sengaja dibatasi hanya kepada yang berusia minimal 40 tahun saja.
8. Delapan. Bahwa oleh karena pembuat undang-undang tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan tidak memberikan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan memperlakukan perorangan warga negara Indonesia yang masih berusia dewasa menurut hukum dengan ketentuan usia yang bersifat diskriminatif, dan tidak memberikan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden itu, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian pasal a quo.
9. Bahwa terkait kedudukan hukum dalam kaitannya dengan kerugian konstitusional berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka hak konstitusional Pemohon yang potensial dirugikan, yaitu dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945.
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia berusia dewasa menurut hukum telah secara spesifik menjelaskan korelasi norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu dengan hak konstitusionalnya yang potensial dirugikan menurut penalaran yang wajar dan dapat dipastikan akan terjadi. Sehingga apabila ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu sepanjang frasa *berusia paling rendah 40 tahun* dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat, maka dapat dipastikan potensial kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi di kemudian hari.

BAB IV. Petitum. Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia c.q Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, untuk selanjutnya dibacakan, sepanjang frasa *berusia paling rendah 40 tahun* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3)

- dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 21 tahun'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Atas dikabulkannya Permohonan ini, diucapkan terima kasih. Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon, Leonardo Sitorus, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

**78. KETUA: SALDI ISRA [52:16]**

Cukup, ya. Jadi, ini ada tiga Permohonan. Nomor 91, minta usia 40 diturunkan menjadi 21 tahun. Nomor 93, minta 40, 21 tahun. Permohonan 96, meminta 40 diturunkan 25 tahun. Nah, ini kurang satu ini Permohonannya. Kalau ada yang 17 tahun itu menarik juga, ya, kan? Supaya lengkap semua ini. Oke.

Nah, ini sekarang penasihat akan dilakukan. Tadi dua sudah. Sekarang kita minta Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Suhartoyo untuk memberikan nasihat. Nanti beliau putar balik ke situ.

**79. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [53:01]**

Eggak sekalian yang satu tadi?

Ya, terima kasih, Pak Ketua.

Kepada yang Pemohon 91, yang ... bukan yang kemarin sidang dengan saya, ya? Bukan?

**80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XXI/2023: ILYAS SATRIA AGUNG [53:17]**

Benar, Yang Mulia.

**81. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [53:19]**

Kemarin minta supaya yang pernah menjadi kepala daerah, sekarang ... tapi Prinsipalnya beda? Sama?

**82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XXI/2023: ILYAS SATRIA AGUNG [53:27]**

Beda Prinsipalnya.

**83. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [53:27]**

Oh. Ya, padahal bukan kepala daerah, minta syaratnya pernah menjadi kepala daerah. Demikian juga yang sekarang. Di samping pada bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi itu harus diperbaiki, terlalu banyak Saudara menguraikan dasar hukum kewenangan MK itu. Nanti bisa dicontoh permohonan-permohonan yang lain, ini termasuk Permohonan 93, 96, ini lebih fokus soal dasar hukum kewenangan. Pertama, Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 10 Undang-Undang MK, pasal berapa di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, kemudian di Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di pasal berapa. Cari! 3, 4, 5 itu saja sudah langsung ditutup. Berdasarkan uraian dasar hukum tersebut di atas, oleh karena Permohonan a quo berkaitan dengan pengujian norma pasal berapa Undang-Undang 7/2017, maka Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo ini. Nanti di ... di ... di ... apa ... dirapikan dan dibuat lebih singkat saja. Jadi, orang yang membaca Permohonan ini akan paham karena Permohonan ini kan di-publish, sidangnya terbuka untuk umum, kemudian banyak yang melalui YouTube mungkin mengikuti persidangan ini. Sehingga kan membaca Permohonan ini kalau terlalu mengulang-ulang dan kemudian berputar-putar, terlalu banyak argumen yang sebenarnya tidak ada relevansinya juga sulit untuk memahami Permohonan itu.

Kemudian, bagian Legal Standing seperti penasihat saya yang kemarin juga bahwa kalau Anda itu minta supaya Pasal 40 dimaknai juga pernah menjabat kepala daerah, padahal bukan kepala daerah, relasi kedudukan hukumnya di mana, kerugian konstitusionalnya? Kecuali Prinsipal Anda kemarin itu sudah menjabat sebagai kepala daerah. Demikian juga hari ini. Hari ini minta usianya 40 tahun menjadi 25 tahun, tapi Prinsipal Anda sudah 29 tahun. Nah, di mana relasinya, hubungannya? Kok, enggak minta 29 tahun? Sori, sori. Minta 21 tahun, ya, sementara Prinsipal Anda itu belum ada 21 tahun kan usianya? Masih Desember nanti.

**84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 93/PUU-XXI/2023: LEONARDO SITORUS [56:12]**

Ya, Yang Mulia.

**85. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [56:13]**

Nah itu, bagaimana kalau dikabulkannya pun juga tidak ada gunanya untuk dia enggak bisa mendaftar juga. Pendaftaran sudah bulan depan. Nah, itu, hati-hati. Mesti Anda cari Pemohon yang usianya sudah 21 tahun pas, gitu. Kalau lebih 21 pun juga kemudian sudah

kelewatan, kenapa dia tidak minta usia 22 tahun, misalnya? Malah ini belum 21, baru 20 tahun lebih, sudah mempersoalkan minimal mestinya 21 tahun karena Pemohon-Pemohon dalam Permohonan 91/, 93, 96 ini ingin mencalonkan diri sebagai presiden. Perhatikan juga yang ada di sini. Kalau mereka Pemohon-Pemohon sekarang ini mengargumentasikan sebagai pemilih, lain lagi. Kalau sebagai pemilih, dia beralasan ingin ada varian-varian calon, kan begitu. Bahwa saya sebagai Pemohon karena saya adalah pemilih, boleh kan? Saya menghendaki bahwa calon-calon presiden itu banyak, tidak hanya satu yang usia 40 tahun ke atas. Bagaimana dengan anak-anak muda yang di bawah 40 tahun?

Sebagai pemilih lebih fleksibel, tapi kalau mendasarkan pada yang bersangkutan Pemohon ini ingin menjadi presiden, nah, itu. Kalau nanti MK mengabulkan yang umur 25, yang minta 21 menjadi tidak adil katanya. Sebaliknya kalau kemudian umur 21, yang 25 berpendapat tidak adil. Karena apa? Semakin banyak pilihan, semakin banyak calon, semakin banyak competitor, kan. Jadi ukuran keadilan itu menjadi relatif.

Nah, oleh karena itu, mesti dipertimbangkan apakah firmid dengan selalu mendasarkan bahwa Pemohon itu orang yang akan mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, kemudian baru bisa mempersoalkan pasal 40 ... usia 40 itu di Pasal 169 huruf q itu. Banyak partai juga bisa, partai tidak harus menentukan usia, tapi salah satu syarat-syarat yang ada di Pasal 169 semua bisa dipersoalkan, termasuk pemilih. Pemilih mungkin ada syarat-syarat yang lain yang kemudian tidak nyaman juga, "Wah, tidak adil ini kalau harus lulusan SMA. Masa presiden dan wakil presiden hanya lulusan SMA? Mestinya S2 dong atau S3."

Kan boleh. Sebagai pemilih itu kemudian membuat varian-varian imajinasi supaya kita ini mendapatkan seorang presiden yang berkualitas, tapi sekali lagi kalau mendalilkan sebagai calon presiden, nah, itu harus hati-hati, harus sesuai dengan posisi Pemohon hari ini sebagai apa. Kalau usianya sudah 29 mempersoalkan minimal 25, relevansinya di mana? Umurnya belum 21 mempersoalkan minimal 21, relevansinya di mana? Belum kepala daerah minta syaratnya 40 tahun atau sebagai kepala daerah? Relevansi kerugian konstitusional itu yang tidak nyambung. Tolong nanti dipertimbangkan itu. Ini nasihat juga tidak mengikat, boleh diabaikan nanti penasihat ini.

Kemudian untuk yang 91 lagi. Itu bagian Kewenangan, tadi bagian Legal Standing. Jadi, hilangkan saja pada bagian Alasan Permohonan ... kerugian konstitusional yang berkaitan dengan legal standing itu. Jadi, kedudukan hukum dan kepentingan hukum Pemohon itu nomenklatur dihilangkan saja yang ... dan kepentingan hukum Pemohon. Itu nanti tidak ... apa ... nomenklatur tidak baku itu.

Kemudian, kutipan Pasal 51 sudah benar. Kemudian, putusan-putusan MK. Sudah boleh ini, Putusan Nomor 06, cuma menuliskan PUU itu bukan P Undang-Undang, begini. Pengujian Undang-Undang sebenarnya ini, Mas. 91 yang di UNS. Anda kan menulis putusan-putusan 2005 dan 2007 itu kan coba dilihat halaman 6! P Undang-Undang kan? Padahal kutipan (...)

**86. PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XXI/2023: [01:01:00]**

Benar, Yang Mulia.

**87. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:01:02]**

Padahal kutipan ... kutipan yang benar kan tidak seperti itu. Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bukan P Undang-Undang. PUU. Nanti dilihat lagi. Ini supaya nanti diperbaiki.

Ya ini, kalau bagian alasan-alasan, ya, silakan saja karena selalu membawa Gibran, terus. Ini apakah ... kenapa enggak Gibran saja yang mengajukan Permohonan di sini? Anda sebagai Kuasa Hukumnya.

Kemudian, sekali lagi saya ingatkan juga pada bagian Petitum. Betul kata Yang Mulia Pak Manahan tadi, ini *contradictio in terminis*. Yang satu minta inkonstitusional secara utuh. Yang satu secara bersyarat usia 21 tahun. Petitum yang seperti ini adalah Petitum yang bersifat kumulatif yang kemudian bisa susah untuk dikabulkan di MK. Yang mana yang mau dikabulkan? Yang inkonstitusional secara utuh atukah yang bersyarat yang ada di nomor berikutnya itu? Nanti supaya diperbaiki. Atau kalau Anda ingin dua-duanya dibuat alternatif. Jadi, pakai *atau*, gitu. Kalau di pengadilan negeri, petitum subsidiaritas, subsider, gitu. Subsidiernya apa? Kalau di sini cukup *atau* saja.

Kemudian yang Nomor 93, tadi sekali lagi sama. Anda sudah usia 27, tapi mempersoalkan usia 21 minimal untuk presiden dan atau wakil presiden yang akan datang. Ini juga harus diberikan argumentasi lagi. Kenapa Anda tidak minta saja umur 27 tahun untuk syarat menjadi presiden? Kalau narasi kewenangannya menurut saya sudah bagus.

Kemudian, kedudukan hukum dan kerugian konstitusional Pemohon ini mungkin kedudukan hukum saja, tidak usah pakai kerugian konstitusional. Kutipan Pasal 51 sudah betul. Pasal 151 tidak usah diulang-ulang, Pak. Pak, siapa? Pak Kuasa Hukumnya? Terlambat, ditunggu, kacamataanya ketinggalan pula.

**88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 93/PUU-XXI/2023: LEONARDO SITORUS [01:03:27]**

Leonardo Sitorus.

**89. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:03:27]**

Pak Sitorus. Saya satu marga dong ini dengan, Prinsipal? Oke.

Kutipan putusan-putusan, anggapan kerugian konstitusional sudah boleh. Ini lebih ... lebih strict, ya, Permohonan Pak Sitorus ini yang 93.

Petitumnya minta 21, ya. Ini Permohonan yang tunggal ini ... anu, Petitum ini sudah benar ini. Tapi benar belum tentu dikabulkan, kan? Artinya, secara formal sudah tidak banyak yang perlu diperbaiki. Berbeda dengan yang 91 tadi, Petitumnya ada kontradiksi.

Kemudian yang 96 sedikit juga. Inilah kalau Pak Ketua ini ngasih tugas langsung tiga perkara sekaligus ini. Ya, ini 25. Padahal usia 29 nanti dianu kembali... dipertimbangkan kembali, kenapa enggak minta 29? Karena begitu kemudian minta 25, kerugian konstitusional ini di mana, begitu lho? Kecuali kalau mengargumenkan sebagai pemilih kalau pemilih kan supaya mendapatkan varian-varian calon, kan gitu.

Kemudian, bagian kewenangan sudah bagus, menurut saya sudah memenuhi. Nah, kerugian konstitusional ini menurut saya tidak perlu, Pak, jadi cukup kedudukan hukum atau legal standing. Kalau ada kerugian konstitusional itu akan dimasukkan, masukkan saja pada bagian narasi-narasi di dalam menjelaskan legal standing. Kemudian, II. Dasar Hukum, ini tidak perlu. Hanya ada empat bagian besar sebuah permohonan di MK.

A. Kewenangan Mahkamah. 2. Kedudukan hukum. 3. Posita. 4. Petitum.

Jadi dasar hukum itu, ya, mungkin Bapak kalau disertasi ini bagus karena kan lebih lengkap, narasinya lebih sistematis, tapi untuk permohonan di MK menjadi kemudian berlebihan dan malah kemudian menjadi tidak fokus untuk pemahaman bagi pihak-pihak yang ingin mengikuti permohonan yang Bapak ajukan.

Jadi C. Kerugian konstitusional ini juga dihapus saja, kalau substansinya penting tempelkan saja, di-insert, di bagian Legal Standing itu. Kemudian, Alasan-Alasan Permohonan, Posita, sudah benar. Kalau argumentasi, narasi-narasi itu kan pilihan yang MK sebenarnya tidak bisa terlalu masuk di situ.

Petitumnya, "Menyatakan frasa *berusia paling rendah 40 tahun ...* sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 25 tahun."

Oke, saya kira cukup Petitumnya juga sudah memenuhi ... apa ... hanya memang berusia paling rendah 40 tahun itu satu kesatuan norma atau bagian dari norma itu, Pak? Nanti dilihat lagi.

Itu, Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih.

**90. KETUA: SALDI ISRA [01:06:57]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo.

Pak Manahan, silakan untuk 93, ada yang mau ditambahkan?

**91. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:07:08]**

Untuk 93, ya, yang Pak Sitorus ini, Pak Leonardo Sitorus. Nanti kalau saya suruh baca, tidak bisa pula, tidak ada kacamatanya. Inilah kepada si Guy Rangga Boro, kenapa bisa beda halaman pertama dengan halaman selanjutnya ini secara teknis dulu? Kenapa beda hurufnya ini? Enggak tahu kalau yang lain beda kan? Kenapa? Ini diperhatikan cara penulisannya ... apa namanya ... juga supaya permohonan itu nampaknya rapi gitu, ya. Ini huruf kecil di depan, ini halaman kedua langsung huruf yang besar-besar.

Nah, saya sarankan lagi, di halaman pertama atau bagian yang pertama, sebelum ke Kewenangan Mahkamah, itu cukup hanya identitas, ya. Yang bertanda tangan di bawah ini misalnya Leonardo, berdasarkan surat kuasa khusus nomor sekian, sekian, terlampir, berwenang mengajukan Permohonan untuk atas nama kepentingan dari si Guy Rangga. Itu saja identitas. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Nah, baru setelah itu ke Kewenangan Mahkamah. Kewenangan Mahkamah tadi sudah saya uraikan panjang-lebar, ya. Menyebutkan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Pembentukan ... Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dulu, nanti baru Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ya, baru masuk terakhir nanti ke PMK, gitu. Jadi, ini sudah, cuma menyebutkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi masih kurang lengkap ini, Pemohon 93 ini. Undang-undang sekarang kan sudah Undang-Undang Nomor 7/2020, ya, tidak lagi yang terakhir itu 8/2011 atau 24/2003. Jadi, harus diperbaiki.

Kemudian di sini juga sudah menyebutkan PMK. Nah, tapi ayat ... pasalnya Saudara uraikan bagus juga. Tapi yang penting Saudara sudah menyebutkan PMK 2/2021 itu karena di situlah nanti Anda baca bagaimana ... sudah pernah ini Pak Sitorus baca PMK 2/2021?

**92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 93/PUU-XXI/2023: LEONARDO SITORUS [01:09:47]**

Majelis?

**93. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:09:48]**

Sudah? Sudah pernah baca?

**94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 93/PUU-XXI/2023: LEONARDO SITORUS [01:09:55]**

Oh, belum, Majelis.

**95. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:09:56]**

Ya, tapi itu sudah tertulis juga di sini. Cuma barangkali masukan dari siapa, ya? Masukan dari si Guy?

Nah, kemudian Legal Standing tadi juga inilah jalan masuknya Saudara mempersoalkan ini, di mana kira-kira? Ada ... mesti ada relevansi, ya. Si Guy sekarang berumur 27, begitu, ya? 27 tahun. Yang dipersoalkan norma ... norma undang-undang ini yang supaya ditafsirkan 21 tahun, begitu, ya.

Kembali pertanyaannya, kenapa enggak buat 27 di sini kalau nomor ini Saudara masih 27 tahun? Nah, tapi tergantung kepada nanti uraian Saudara di dalam menguraikan Positanya ya, Posita tahu, ya? Alasan-Alasan Permohonan ini dan dihubungkan juga dengan Legal Standing itu tadi, ada relevansinya, Saudara ... Saudara bisa mempersoalkan itu. Jadi uraikanlah ... apa namanya ... yurisprudensi ataupun putusan-putusan Mahkamah Konstitusi mengenai kerugian konstitusional itu tadi semua, ya. Anda di sini menguraikan banyak umur-umur dari yang ada di undang-undang, Undang-Undang Nomor 12 ya, boleh. Tapi kira-kira di mana benang merahnya, ya? Di mana relevansinya dengan Saudara sebagai Pemohon sekarang ini?

Nah, kemudian Pokok Permohonan, sudah Saudara uraikan juga, juga menguraikan tentang variabel dari undang-undang tentang umur.

Nah, kalau Petitum, saya sarankan ini tidak perlu lagi menyebut Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) nya, ya. Karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah', nah, terserah Anda mau pakai 21 atau 27 nanti, terserah, sesuai dengan apa tadi yang sudah disarankan Pak Suhartoyo tadi itu. Bagaimana relevansinya dengan Anda sekarang yang sudah berumur 27 tahun? Agar ada ... apa ... jalan masuk tadi yang saya katakan tadi itu di Legal Standing, ya.

Demikian, Yang Mulia, saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

**96. KETUA: SALDI ISRA [01:12:26]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Manahan.

Jadi itu, ya, beberapa catatan. Nah secara umum ... nah, secara umum lagi ini karena tugas saya itu menyimpulkan dari yang dua jadi satu. Itu untuk merumuskan Kedudukan Hukum supaya nanti tidak menjadi tidak memiliki Kedudukan Hukum. Kalau tetap mau mencalonkan diri, nah dilapislah dengan pemilih. Nah, itu. Jadi, ada dua, nih. Kalau misalnya lolos untuk mencalonkan diri itu, pemilih. Karena untuk menjab ... maju sebagai calon itu, kan harus ada partai politik juga. Nanti kalau ditanya, "Ini Prinsipal sudah dilobi partai politik enggak, untuk dicalonkan?"

Nah, kan repot membuktikannya. Nah, coba dilapis itu supaya ada legal standing. Karena menurut konstitusi kita, calon presiden dan wakil presiden, itu hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Nah, kalau untuk mencalonkan diri, memang partai politik paling kuat itu Legal Standing-nya. Nah kalau di luar itu, ya, dikait-kaitkan adalah, tapi mungkin dilapis dengan sebagai pemilih supaya punya alternatif orang-orang muda, misalnya, gitu. Nah, itu dipikirkan, ya, tiga-tiga Permohonan.

Nah, yang kedua, tolong diperkuat argumentasi. Nah, ini ada satu catatan saya ini sebelum itu, di Permohonan Nomor 93. Itu alasan-alasan mengajukan Permohonan Saudara itu, poin 1 sampai poin berapa itu, itu masih soal Legal Standing, soal kerugian hak konstitusional. Harusnya itu masuk pada bagian Legal Standing. Nah, alasan-alasan mengajukan Permohonan itu untuk ketiga Pemohon, tolong diberikan argumentasi, mengapa kalau usianya tidak 21 tahun, itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Itu yang dicarikan alasannya. Kalau yang memilih 25 tahun, carikan alasannya. Mengapa kalau tidak dimaknai 25 tahun, itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Nah, itu yang akan kami nilai nantinya.

Jadi, itu tiga ... ketiga-tiga Permohonannya. Permohonan Nomor 91, jelaskan, mengapa harus dimaknai 21 tahun? Nah, itu yang harus dijelaskan. Kalau tidak begitu pemaknaannya, dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau yang memilih 25 juga begitu. Karena jangan-jangan nanti muncul lagi 17 tahun atau sudah punya hak pilih. Ini belum ada yang 17 kayaknya ini. Kan sudah, hak pilih itu terdiri dari memilih dan dipilih. Hak memilih itu 17 tahun atau sudah pernah menikah, yang itu tuh. Nah, mengapa tidak 17 tahun? Nah, tolong diberikan argumentasi, kenapa memilih 21, kenapa memilih 25? Hati-hati juga. Ada yang mencontohkan di sini usia DPR, calon anggota DPR, DPD, DPRD, 21 tahun, tapi pakai undang-undang yang sudah tidak berlaku tahun 2008. Saya tidak perlu sebutkan permohonannya, nanti merasa sendiri. Lihat lagi itu di Permohonan, sekarang untuk pemilu itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, tolong lihat syarat umur di situ,

kalau mau menggunakan, menkomparasi dengan lembaga lain yang punya syarat minimal juga. Itu.

Yang terakhir di petitum itu bikin satu saja, jadi menyatakan Pasal 169 huruf q bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, apa? 40 tahun menjadi 25 tahun, atau 40 tahun menjadi 21 tahun, 40 tahun menjadi 17 tahun misalnya. Jadi satu saja dia digabung langsung. Ini masih ada yang membeda-bedakannya. Dan tidak perlu disebut pasal konstitusinya lagi karena pasal konstitusinya sudah dijelaskan di bagian-bagian sebelum

Oke, ya, Nomor 91, paham?

**97. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XXI/2023: ILYAS SATTRIA AGUNG [01:17:28]**

Paham, Majelis.

**98. KETUA: SALDI ISRA [01:17:28]**

Oke, 93?

**99. PEMOHON PERKARA NOMOR 93/PUU-XXI/2023: GUY RANGGA BORO [01:17:31]**

Paham, Majelis.

**100. KETUA: SALDI ISRA [01:17:32]**

Paham, ya. 96?

**101. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XXI/2023: PURGATORIO SIAHAAN [01:17:34]**

Paham, Majelis.

**102. KETUA: SALDI ISRA [01:17:34]**

Oke. Karena sudah paham, sesuai dengan ketentuan hukum acara, diberi kesempatan untuk memperbaiki Permohonan paling lama 14 hari, terhitung sekarang. Jadi, Perbaikan Permohonan paling lama sudah masuk ke Kepaniteraan Mahkamah, baik berupa hard copy maupun soft copy pada Rabu 20, September 2023, pukul 09.00 WIB, itu batas paling lambat. Kalau mau lebih cepat, boleh juga. Ini untung tidak ada yang menasihati tadi, perlu permohonan provisi enggak dipercepat

diputus. Ini kalau kami putus dua tahun lagi gimana? Enggak dimohonkan dipercepat. Nah, dipikirkan juga itu, permohonan provisi itu.

Oke, jadi batas waktu menyerahkan Perbaikan Permohonan Rabu, 20 September 2023, pukul 09.00 WIB. Jadi hard copy serta soft tcopy sudah diterima oleh Mahkamah. Kalau lebih cepat dari itu, boleh. Kalau sampai tanggal itu tidak ada perbaikan, maka Permohonan yang ada sekarang kami anggap sebagai Permohonan final. Nah, ini yang akan kami diskusikan nanti, apa ini layak atau tidak, dan segala macam.

Oke, ada yang mau bertanya? 91 ada pertanyaan?

**103. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XXI/2023: ILYAS SATRIA AGUNG [01:19:12]**

Cukup, Yang Mulia.

**104. KETUA: SALDI ISRA [01:19:13]**

93?

**105. PEMOHON PERKARA NOMOR 93/PUU-XXI/2023: GUY RANGGA BORO [01:19:16]**

Cukup, Yang Mulia.

**106. KETUA: SALDI ISRA [01:19:17]**

Nanti jangan telat lagi ya, sidang berikutnya.

**107. PEMOHON PERKARA NOMOR 93/PUU-XXI/2023: GUY RANGGA BORO [01:19:20]**

Baik, Yang Mulia.

**108. KETUA: SALDI ISRA [01:19:20]**

96?

**109. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XXI/2023: PURGATORIO SIAHAAN [01:19:21]**

Cukup, Majelis.

**110. KETUA: SALDI ISRA [01:19:22]**

Cukup? Ada tambahan, Yang Mulia Pak Suhartoyo? Yang Mulia Pak Manahan, cukup? Dengan demikian, Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 91, 93, 96/PUU-XXI/2023 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 16.07 WIB**

Jakarta, 7 September 2023

Panitera

**Muhidin**

